

Rasionalitas di Balik Putusan: Menguji Pertimbangan Hukum Hakim dalam Persidangan

Irpan Suriadiata¹, Habibul Umam Taquiuddin², Risdiana³,

^{1,2} Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University, West Nusa Tenggara, Indonesia

³ Faculty of Law, University of 45 Mataram, Indonesia

Email: ¹irpan.suriadiata@ununtb.ac.id, ²habibul.umam@ununtb.ac.id,
³risa68843@gmail.com.,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan melalui perspektif filosofis hukum yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat teoretis-konseptual, melalui pendekatan konseptual dan filosofis. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta bahan hukum sekunder yang relevan, dengan menerapkan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis dalam kerangka hermeneutika hukum dan interpretivisme.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara ontologis, rasionalitas pertimbangan hakim bukan merupakan penerapan logika formal yang tertutup, melainkan konstruksi makna yang kontekstual dan reflektif melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Secara epistemologis, rasionalitas hakim dapat divalidasi melalui keterlacakan dan koherensi proses interpretasi dalam teks putusan, khususnya dalam mengelola ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam Trias Radbruch. Secara aksiologis, rasionalitas pertimbangan hakim berorientasi pada keadilan substantif yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam Pembukaan UUD NRI 1945, teori keadilan John Rawls, serta konsep hak sebagai batas normatif dalam pemikiran Ronald Dworkin.

Kata Kunci: Rasionalitas; putusan; pertimbangan hukum; hakim.

Abstract

This study analyzes the rationality of judges' legal reasoning in court decisions through a philosophical legal perspective encompassing ontological, epistemological, and axiological dimensions. The research employs a normative legal method with a theoretical-conceptual orientation, using conceptual and philosophical approaches. The analysis is based on primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, supported by relevant secondary legal materials. Grammatical, systematic, teleological, and historical methods of interpretation are applied within the framework of legal hermeneutics and interpretivism.

The findings indicate that, ontologically, judicial rationality is not merely the mechanical application of formal legal logic but a contextual and reflective process of meaning construction through judicial law-finding (*rechtsvinding*). Epistemologically, judicial rationality is identifiable through the traceability and coherence of interpretive reasoning articulated in judicial decisions, particularly in managing the tension between legal certainty, justice, and utility as reflected in the Trias Radbruch. Axiologically, the rationality of judges' considerations is oriented toward substantive justice grounded in the principle of social justice enshrined in the Preamble to the 1945 Constitution, John Rawls' theory of justice, and Ronald Dworkin's conception of rights as normative constraints on judicial discretion.

Keywords: Rationality; Decision; Legal Consideration; Judge.



RETORIKA: Journal of Law, Social, and Humanities is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Putusan hakim merupakan kristalisasi akhir dari proses peradilan yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi lebih jauh, menjadi penegak keadilan dan cerminan kedaulatan hukum. Kekuatan legitimasi sebuah putusan tidak hanya terletak pada kekuatan mengikatnya secara formal, namun pada kedalaman dan kelogisan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mendasarinya¹. Pertimbangan hukum yang rasional yang dibangun melalui penalaran yang sistematis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan pilar utama yang membedakan putusan sebagai produk intelektual yudisial dari sekadar keputusan yang bersifat otoritatif semata².

Namun, dalam praktik, konstruksi rasionalitas ini dihadapkan pada pertanyaan filosofis mendasar. Di satu sisi, terdapat tuntutan untuk bersifat objektif dan terukur berdasarkan logika hukum formal. Di sisi lain, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam kasus konkret tak terhindarkan melibatkan interpretasi, pertimbangan nilai, dan konteks sosial yang lebih luas. Ketegangan antara objektivitas dan subjektivitas, serta pertanyaan mengenai cara menganalisis dan nilai keadilan apa yang hendak dituju melalui rasionalitas tersebut, memerlukan kerangka teoritis yang kokoh untuk dapat dikaji secara ilmiah.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah hakikat rasionalitas dalam pertimbangan hukum putusan hakim merupakan suatu kebenaran logis yang objektif atau suatu konstruksi makna yang subjektif dan kontekstual?. 2) Bagaimana pengetahuan tentang rasionalitas hakim dapat diperoleh dan divalidasi melalui analisis teks putusan pengadilan?. 3) Nilai keadilan

¹ Fadel Muhammad Ramdhani, "Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

² S H I Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Prenada Media, 2018).

seperti apa yang menjadi tujuan dan landasan normatif dari rasionalitas yang dibangun dalam suatu pertimbangan hukum?.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis dan mendeskripsikan hakikat (ontologi) rasionalitas dalam pertimbangan hukum hakim dengan menguji posisinya dalam dialektika objektif-subjektif., 2) Mendemonstrasikan penerapan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan hermeneutik sebagai instrumen epistemologis untuk menganalisis teks putusan, dan 3) Mengidentifikasi dan mengkritisi nilai-nilai keadilan yang mendasari konstruksi rasionalitas tersebut dengan menggunakan tolok ukur normatif dari teori keadilan substantif.

Untuk menganalisis rasionalitas pertimbangan hakim secara komprehensif, penelitian ini berlandaskan pada tiga kelompok teori yang saling melengkapi, masing-masing menjawab dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama, untuk mengkaji hakikat rasionalitas (ontologi), teori evolusi rasionalitas hukum dari formal, substantif, hingga refleksif menjadi landasan. Teori ini memberikan spektrum analisis untuk menguji apakah rasionalitas hakim bersifat objektif dan tertutup atau merupakan konstruksi kontekstual yang reflektif terhadap nilai sosial³.

Kedua, untuk menjawab cara mengetahui rasionalitas (epistemologi), teori Hermeneutika Hukum dan Interpretivisme Ronald Dworkin berperan sebagai instrumen metodologis. Teori ini menegaskan bahwa hukum dipahami melalui penafsiran holistik. Melalui konsep "*law as integrity*", Dworkin menuntut hakim memberikan justifikasi terbaik yang koheren dengan prinsip moral sistem hukum. Analisis teks putusan menjadi valid dengan melacak proses penafsiran konstruktif ini⁴.

Ketiga, untuk mengidentifikasi nilai keadilan yang menjadi tujuan (aksiologi), teori Keadilan sebagai Keadilan (Justice as Fairness) John Rawls dan konsep Hak sebagai Truf (*Rights as Trumps*) Ronald Dworkin menjadi tolok ukur normatif. Rawls menekankan keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan, sementara Dworkin

³ Agam Ibnu Asa et al., "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.

⁴ Muhamad Ibra Akbar Maulana et al., "Dworkin Dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis Dan Praktis," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

menegaskan hak individu sebagai batasan terhadap utilitarianisme mayoritas⁵. Kedua teori ini menjadi parameter untuk menilai orientasi nilai dalam suatu pertimbangan hukum.

Kebaruan penelitian terletak pada sintesis teoritis untuk membongkar dan merasionalisasi konsep “keyakinan hakim” yang sering dianggap subjektif. Dengan memadukan tuntutan hukum progresif untuk keadilan substantif, prinsip *public reason*, dan kriteria nalar bebas dari kesesatan logika, penelitian ini membangun suatu kerangka evaluasi yang memungkinkan keyakinan hakim ditelusuri dan diuji secara intersubjektif. Sintesis ini menggeser diskursus dari ranah psikologis-subjektif ke ranah nalar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pendekatan filosofis yang mengintegrasikan analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan metodologis dalam membuka "kotak hitam" rasionalitas hakim, sekaligus menawarkan kerangka evaluasi yang lebih kritis terhadap kualitas dan muatan keadilan dalam suatu putusan pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat teoretis-konseptual. Pendekatan yang utama adalah pendekatan konseptual dan filosofis. Pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah dan memperjelas makna dari istilah-istilah kunci seperti “rasionalitas”, “pertimbangan hukum”, dan “keadilan substantif”. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan sebagai lensa untuk menganalisis keseluruhan masalah penelitian melalui dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang telah dirumuskan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa UUD 1945 , dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan ini berfungsi sebagai landasan normatif formal yang mengatur kewenangan dan standar ideal bagi hakim. Kedua, bahan hukum sekunder, yang menjadi sumber utama analisis dan meliputi karya-karya ilmiah seperti

⁵ Rian Hidayatulloh Garuda Nusantara and Nadhif Tanzil Haikal Harahap, “FILSAFAT HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL: ANALISIS TEORITIS TENTANG PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKA,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

buku, monograf, dan artikel jurnal di bidang filsafat hukum, teori penafsiran (hermeneutika), teori rasionalitas hukum, serta teori keadilan dari pemikir seperti John Rawls dan Ronald Dworkin. Bahan sekunder ini menyediakan kerangka teoretis dan konseptual yang diperlukan untuk membedah pertanyaan penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan pedoman penulisan ilmiah. Bahan ini berfungsi sebagai penjelas operasional untuk istilah teknis dan tata cara penulisan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif. Hal ini mencakup penelusuran bahan hukum sekunder dari database jurnal ilmiah, serta pengumpulan bahan hukum primer dari portal resmi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, teknik pengolahan bahan dilaksanakan melalui penalaran hukum dan sistematisasi konseptual, yang meliputi kegiatan seleksi, kategorisasi, dan sinkronisasi berbagai konsep untuk membangun argumentasi yang koheren.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengandalkan interpretasi hukum dan analisis konseptual. Berbagai metode penafsiran diterapkan secara integratif, antara lain interpretasi gramatikal untuk memahami makna harfiah teks hukum, interpretasi sistematis untuk melihat konteksnya dalam sistem hukum, serta interpretasi teleologis dan historis untuk mengkaji tujuan dan latar belakang filosofis suatu norma. Seluruh proses analisis ini diperkuat dan diarahkan dengan menerapkan teori-teori hukum (seperti hermeneutika, teori rasionalitas refleksif, dan *law as integrity*) serta asas-asas hukum umum (seperti kepastian hukum dan keadilan) sebagai pisau bedah dan parameter evaluasi untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Rasionalitas: Teori Hukum sebagai Fondasi Ontologis Penafsiran

Dalam mengkaji hakikat rasionalitas pertimbangan hakim, interpretasi hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum yang menjadi landasan ontologis cara hakim memahami hukum itu sendiri. Interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa konsep negara hukum yang dianut Indonesia

tidak secara eksplisit menunjuk pada positivisme hukum murni. Oleh karena itu, secara teoritis, pemaknaan negara hukum harus diletakkan dalam spektrum teori hukum, mulai dari positivisme hukum, teori hukum alam, hingga teori hukum responsif dan progresif.

Dalam kerangka teori positivisme hukum, rasionalitas hakim dipahami sebagai penerapan norma tertulis secara logis dan konsisten. Namun, pemaknaan ini menjadi tidak memadai ketika dilakukan interpretasi sistematis terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang justru mewajibkan hakim menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Norma ini secara teoretis menegaskan positivisme hukum yang kaku dan menggeser rasionalitas hakim ke arah teori hukum substantif dan reflektif, sebagaimana dikembangkan dalam teori evolusi rasionalitas hukum⁶.

Perubahan paradigma ini menemukan wujud konkretnya dalam penggunaan metode interpretasi yang lentur dan multidimensi. Hakim tidak lagi terpaku pada interpretasi gramatikal yang mencari kepastian tunggal, melainkan secara reflektif memadukan interpretasi sistematis (untuk koherensi sistem), interpretasi teleologis (untuk tujuan keadilan), dan interpretasi sosiologis (untuk respons terhadap konteks)⁷. Melalui perpaduan ini, hakim secara aktif membangun makna hukum yang substantif. Rasionalitas reflektif terlihat dari transparansi dan kedalaman proses sintesis antar-metode tersebut dalam pertimbangannya.

Interpretasi teleologis berfungsi sebagai mekanisme operasional utama untuk mewujudkan tujuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui metode ini, hakim secara aktif menanyakan dan menentukan arah hukum sebagai instrumen keadilan sosial, melampaui fungsi penjaga ketertiban normatif semata. Pendekatan ini sejalan dengan inti teori hukum responsif Nonet dan Selznick, yang melihat hukum sebagai sarana adaptif terhadap nilai masyarakat⁸. Dengan demikian, secara ontologis, fondasi rasionalitas hakim bertumpu

⁶ Sartono Sartono et al., "Reconstructing Legal Philosophy Amidst a Normative Crisis: A Descriptive Qualitative Study of Discourse on Justice and Morality in Contemporary Law: Rekonstruksi Filsafat Hukum Di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif Atas Wacana Keadilan Dan Moralitas Dalam Hukum Kontemporer," *International Journal Of Social, Policy And Law* 6, no. 2 (2025): 61–66.

⁷ S T Satria Kurniawan Putra, "Argumentasi Hukum BAB," *Pengantar Argumentasi Hukum*, 2025, 17.

⁸ Pudjo Utomo, "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–41.

pada paradigma yang memandang hukum bukan sebagai aturan mati, melainkan sebagai praktik dinamis suatu proses normatif yang selalu terlibat dalam realitas sosial untuk menemukan makna dan keadilannya.

Mandat ini mengubah hakikat penerapan hukum dari upaya teknis-yuridis menjadi suatu praktik sosial yang bernorma. Hakim, dalam posisi ini, berfungsi sebagai jembatan aktif yang menghubungkan kerangka normatif abstrak dengan tuntutan konkret keadilan masyarakat. Dengan demikian, kewenangan untuk menggali nilai hukum bukanlah sekadar izin, melainkan kewajiban yang mentransformasi rasionalitasnya. Landasan ontologis putusan pun bergeser: kebenaran hukum tidak lagi ditentukan semata oleh kesesuaian dengan teks tertulis, tetapi oleh kemampuan penalaran hakim untuk secara reflektif merespons dan mewujudkan nilai-nilai sosial dalam keputusannya⁹. Rasionalitas ini menegaskan bahwa hukum yang hidup adalah hukum yang peka konteks dan berorientasi pada substansi keadilan.

Sebagai konsekuensi logis, putusan pengadilan tidak lagi dipahami sebagai produk final yang steril dari konteks, melainkan sebagai teks hukum yang partisipatif. Teks ini harus “terbaca” dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya pada komunitas yuridis, tetapi juga pada publik yang lebih luas yang merasakan dampaknya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dituntut untuk menunjukkan jejak penalaran (*traceability*) yang jelas: bagaimana suatu nilai sosial yang hidup itu diidentifikasi, dikonfirmasi, dan kemudian dirajut ke dalam kerangka argumentasi hukum yang sah¹⁰. Proses ini melampaui pembenaran doktrinal semata dan mengharuskan hakim untuk secara eksplisit mempertanggungjawabkan pilihan nilai yang mendasari putusannya, sehingga legitimasi peradilan dibangun melalui transparansi dan kedalaman nalar, bukan sekadar otoritas jabatan.

⁹ Erma Ariefiani, “Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹⁰ IRWANSYAH TANJUNG, “REKONSTRUKSI KONSEP BERFIKIR HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN RELIGIUS” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Singkatnya, rasionalitas hakim menemukan hakikat sejatinya ketika mampu mentransendensi dikotomi antara hukum dan keadilan. Ia adalah sebetulnya nalar integratif yang dengan sadar memadukan ketatnya logika sistematis, ketelitian metode penafsiran, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial, untuk akhirnya menghasilkan sebuah putusan yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara substantif.

Epistemologi Rasionalitas: Teori Penemuan Hukum dan Asas Interpretasi

Dalam dimensi epistemologis, cara mengetahui dan memvalidasi rasionalitas pertimbangan hakim berkaitan erat dengan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Interpretasi sistematis terhadap Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang hakim menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, secara teoretis menegaskan bahwa hakim bukan sekadar “corong undang-undang”, melainkan subjek aktif dalam proses penemuan hukum¹¹.

Norma ini memperoleh dimensi operasionalnya melalui teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang mengakui peran aktif hakim dalam membentuk makna hukum. Berbagai metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis berfungsi sebagai instrumen konkret dari teori interpretivisme hukum. Dalam kerangka ini, sebagaimana dikembangkan Ronald Dworkin, interpretasi bukan sekadar teknik teknis, melainkan praktik interpretasi konstruktif (*constructive interpretation*) untuk menemukan dan mewujudkan hukum yang paling berkeadilan dalam setiap kasus¹².

Melalui dialog reflektif antar metode inilah hakim membangun justifikasi terbaik (*the best justification*) Dworkin. Proses ini tidak linier, melainkan dinamis: pemahaman gramatikal diuji secara sistematis, kemudian diperkaya dengan pertimbangan teleologis dan historis untuk mencapai suatu penafsiran yang koheren dengan prinsip moral sistem hukum. Dengan demikian, putusan menjadi kristalisasi hukum yang secara aktif dibentuk menuju keadilan kontekstual¹³.

¹¹ Bambang Fitrianto et al., “Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8400–8407.

¹² Diah Imaningrum Susanti and M Sh, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

¹³ M Natsir Asnawi and M H SHI, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum* (Prenada Media, 2022).

Dalam konteks ini, legitimasi putusan tidak lagi bersumber semata dari otoritas jabatan (*authority of office*), melainkan dari otoritas nalar (*authority of reason*) yang terpancar dari kualitas proses interpretasinya. Sebuah putusan memperoleh kekuatan legitimasinya ketika masyarakat hukum (*legal community*) dapat melihat dan menilai bagaimana hakim secara reflektif bernavigasi di antara berbagai metode dan sumber nilai¹⁴. Kristalisasi hukum menjadi adil karena proses pembentukannya yang dinamis, terbuka, dan berusaha koheren dengan prinsip sistem dapat diakses dan dinilai oleh publik.

Dalam posisi ini, putusan hakim berfungsi sebagai kontribusi diskursif terhadap perkembangan hukum. Sebagai produk dari dialog reflektif antar metode, ia bukan sekadar menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga mengusulkan suatu pemahaman yang paling koheren tentang prinsip sistem hukum bagi komunitas yuridis dan publik. Oleh karena itu, kewajiban hakim tidak berhenti pada membangun justifikasi, tetapi juga memublikasikan nalar tersebut dalam bentuk pertimbangan yang transparan dan dapat ditelusuri (*traceable*), sehingga dapat diuji dan dikritik oleh masyarakat hukum (*legal community*)¹⁵.

Secara epistemologis, keseimbangan dan kedalaman proses interpretasi itu sendiri dinilai berdasarkan keselarasannya dengan asas-asas hukum. Trias nilai Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) menjadi parameter untuk menguji apakah pergerakan hakim dari hukum sebagai teks (melalui interpretasi gramatikal) menuju hukum sebagai makna yang adil dan bermanfaat (melalui interpretasi teleologis-historis) telah dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan¹⁶.

Dalam praktiknya, ketiga nilai ini sering berada dalam ketegangan. Sebuah interpretasi gramatikal yang ketat mungkin memaksimalkan kepastian, tetapi berpotensi mengabaikan keadilan substantif dalam kasus unik. Sebaliknya, penekanan berlebihan

¹⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic* (Sinar Grafika, 2022).

¹⁵ E K O BUDISUSANTO, "REKONSTRUKSI REGULASI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PIDANA FINTECH ILEGAL YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

¹⁶ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 357–67.

pada kemanfaatan atau keadilan tanpa pijatan tekstual yang memadai dapat mengikis kepastian hukum. Oleh karena itu, penilaian epistemologis ini tidak mencari “pemenang” mutlak, melainkan mengevaluasi proporsi dan justifikasi atas pilihan yang dibuat hakim. Sebuah pertimbangan dinilai rasional apabila mampu menunjukkan kesadaran akan ketegangan ini dan secara argumentatif membangun sintesis yang paling meyakinkan di antara ketiganya untuk kasus yang dihadapi¹⁷.

Asas ius curia novit, yang tercermin dalam semangat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, justru menguatkan landasan bagi proses sintesis tersebut. Asas ini tidak sekadar berarti hakim mengetahui hukum, tetapi mengandung kewajiban untuk secara aktif menemukan dan membangun hukum yang sah meski dihadapkan pada ketidaklengkapan norma¹⁸. Dengan demikian, asas *ius curia novit* memberikan mandat sekaligus kerangka bagi hakim untuk secara bertanggung jawab menavigasi dan menyelesaikan ketegangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam putusannya.

Dalam praktiknya, mandat ini diwujudkan melalui dialog dinamis antar metode interpretasi. Hakim menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis bukan sebagai langkah terpisah, melainkan sebagai alat untuk secara reflektif membangun makna hukum. Melalui proses sintesis ini, ketegangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara aktif dikelola dalam penalaran. Dengan demikian, putusan menjadi kristalisasi dari *ius curia novit* yang substantif, yang terlihat dari kedalaman dan transparansi sintesis nilai yang dihasilkan.

Kualitas sebuah putusan dapat dinilai dari kedalaman dan keluasan sintesis yang dihasilkan. Pertanyaannya bukan lagi “apakah hakim benar?”, melainkan "seberapa baik hakim mengelola kompleksitas nilai-nilai yang bertegangan?". Sebuah putusan yang unggul akan menunjukkan bagaimana tuntutan kepastian (dari interpretasi gramatikal-sistematis) dan tuntutan keadilan-kemanfaatan (dari interpretasi teleologis) tidak saling meniadakan, tetapi justru saling mengisi dan membatasi dalam sebuah bangunan argumentasi yang utuh dan kontekstual.

¹⁷ BUDISUSANTO, “REKONSTRUKSI REGULASI PERAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PIDANA FINTECH ILEGAL YANG BERBASIS KEADILAN PANCASILA.”

¹⁸ Habibul Umam Taqiuddin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Mataram: CV PUSTAKA MADANI, 2025).

Pertanyaan evaluatif ini menggeser tolok ukur akuntabilitas hakim dari kebenaran substansial yang final menuju kualitas prosedur nalar yang dapat diakses. Sebuah putusan yang memenuhi tolok ukur ini akan secara transparan memetakan perjalanan interpretatifnya: bagaimana suatu pemahaman awal yang literal diuji dan diperkaya melalui pertimbangan sistematis dan teleologis, serta bagaimana titik temu antara kepastian dan keadilan akhirnya dirumuskan. Dengan demikian, legitimasi putusan tidak lagi bersandar pada klaim otoritatif semata, melainkan pada kemampuan meyakinkan (*persuasiveness*) yang bersumber dari kelengkapan dan kedalaman proses sintesis yang ditampilkannya¹⁹.

Pergeseran tolok ukur ini mentransformasi hubungan antara hakim dan komunitas hukum. Legitimasi sebuah putusan tidak lagi berasal dari otoritas jabatan semata (*ex cathedra*), melainkan dari kemampuannya untuk terlibat dalam dialog rasional yang terbuka²⁰. Ketika hakim dengan transparan memetakan pergulatan interpretatifnya menunjukkan titik konflik antara kepastian tekstual dan tuntutan keadilan, serta argumentasi untuk sintesis yang dipilih ia mengundang penilaian publik berdasarkan nalar, bukan berdasarkan kepatuhan buta. Dengan demikian, putusan yang unggul adalah yang mengonversi otoritas menjadi akuntabilitas; ia membuka ruang bagi verifikasi dan pembelajaran bersama, sekaligus mengukuhkan peradilan sebagai institusi publik yang legitimasinya dibangun melalui kejernihan dan kedalaman penalaran, bukan melalui kesunyian dan misteri²¹.

Rasionalitas pertimbangan hakim mencapai puncaknya dalam kemampuan menyintesis nilai-nilai hukum yang kerap bertegangan. *Asas ius curia novit*, yang melekat pada mandat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bukanlah klaim pengetahuan yang pasif, melainkan imperatif aktif untuk membangun argumentasi yang sah. Imperatif ini terwujud justru ketika

¹⁹ A Fahrur Rozi, "Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Akibat Teknis Yudisial Yang Cacat Prosedur" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

²⁰ Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra, "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12.

²¹ M Guntur Hamzah, *Peradilan Modern* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023).

hakim berhasil menavigasi ketegangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak dengan memilih satu dan mengabaikan lainnya, tetapi dengan merajutnya secara proporsional ke dalam sebuah pertimbangan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Sintesis inilah yang menjadi penanda rasionalitas yudisial yang matang dan legitimate.

Aksiologi Rasionalitas: Asas Keadilan dan Hak sebagai Orientasi Nilai

Dimensi aksiologis menuntut agar setiap penafsiran hukum diukur dari keselarasannya dengan cita-cita etis negara. Prinsip "kepastian hukum yang adil" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, jika dipahami secara terisolasi, berisiko direduksi menjadi kepastian formal semata. Oleh karena itu, penafsirannya harus dilengkapi dengan pembacaan sistematis yang menghubungkannya dengan jiwa konstitusi. Pembukaan UUD NRI 1945, khususnya tujuan "keadilan sosial" dalam alinea keempat, berfungsi sebagai sumber nilai (value source) yang memberikan arah etis dan substansif bagi seluruh norma di bawahnya, termasuk makna "keadilan" dalam prinsip kepastian hukum.

Pembacaan sistematis ini bertindak sebagai koreksi substantif. Dalam praktik, nilai "keadilan sosial" dari Pembukaan mengarahkan hakim agar menafsirkan "kepastian yang adil" tidak hanya sebagai kesamaan prosedural, tetapi sebagai alat untuk mencapai keadilan hasil yang melindungi pihak lemah. Dengan demikian, keadilan sosial berubah dari deklarasi menjadi prinsip penuntun interpretasi yang aktif membentuk makna pasal-pasal hukum.

Dalam menangani kasus konkret misalnya sengketa antara pengusaha besar dan masyarakat lokal atas sumber daya hakim tidak dapat berhenti pada bukti kepemilikan formal semata. Prinsip penuntun dari Pembukaan itu mendorongnya untuk mempertanyakan: apakah penerapan pasal-pasal hukum formal justru akan mengabadikan ketimpangan historis dan ekonomi? Pertanyaan ini mengarahkan penggunaan interpretasi teleologis untuk memahami tujuan perlindungan hukum, dan interpretasi sistematis untuk membaca aturan spesifik dalam terang cita-cita negara kesejahteraan. Akhirnya, "kepastian yang adil" diterjemahkan menjadi suatu putusan yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga melakukan koreksi substantif terhadap ketidakseimbangan kekuatan, mewujudkan keadilan sosial sebagai hasil yang nyata.

Dengan demikian, metodologi penafsiran hakim berubah menjadi medan pertarungan nilai yang transparan. Konflik antara tuntutan kepastian hukum (yang cenderung konservatif dan formal) dan tuntutan keadilan sosial (yang substantif dan transformatif) tidak lagi disembunyikan atau diselesaikan secara dogmatis. Sebaliknya, melalui penalaran yang terbuka, hakim menjadikan ketegangan ini sebagai bahan baku argumentasi²². Proses ini memungkinkan masyarakat untuk melihat bukan hanya *apa* putusannya, tetapi lebih penting, *bagaimana* dan *mengapa* sintesis tertentu antara kepastian dan keadilan lahir dari fakta kasus yang unik. Legitimasi putusan pun dibangun di atas kejernihan proses dialektis ini, di mana hukum tidak lagi menjadi monopoli makna para ahli, tetapi sebuah praktik publik yang dapat diikuti nalar awam.

Dalam kerangka teori keadilan John Rawls, asas keadilan substantif menuntut perlindungan kelompok rentan dan pembatasan ketimpangan²³. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hak asasi manusia dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjadi prinsip fundamental dalam negara hukum²⁴. Rasionalitas pertimbangan hakim dinilai dari sejauh mana interpretasi teleologis dan historis terhadap norma hukum mampu mewujudkan keadilan substantif tersebut.

Oleh karena itu, hakim harus menggunakan interpretasi teleologis dan historis sebagai alat untuk menerjemahkan prinsip Rawls ke dalam putusan. Interpretasi ini mengarahkan hakim untuk menanyakan tujuan keadilan di balik suatu norma dan menyesuaikan penerapannya dengan semangat melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian, rasionalitas hakim terlihat dari kemampuannya membangun argumentasi yang menghubungkan teks hukum dengan imperatif keadilan substantif.

Kedua metode interpretasi ini menggeser orientasi hakim dari sekadar *what the law is* menuju *what the law ought to be* dalam konteks keadilan Rawlsian. Dalam

²² Chitra Imelda et al., *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum* (CV. Gita Lentera, 2024).

²³ Heri Sulaiman et al., "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer," *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 25–36.

²⁴ Anita Apriani, Alpi Sahari, and Surya Perdana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 519–32.

menghadapi kasus, hakim tidak lagi hanya bertanya “apa bunyi pasalnya? “, tetapi lebih mendalam: “untuk keadilan sosial apa pasal ini ada, dan bagaimana menerapkannya agar menguntungkan pihak yang paling kurang beruntung?”. Pertanyaan ini menjadi kompas bagi seluruh konstruksi pertimbangan hukum.

Perspektif Ronald Dworkin tentang *Rights as Trumps* menegaskan hak individu sebagai batasan final terhadap utilitarianisme mayoritas²⁵. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip ini diinstitusionalisasi melalui Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Kedua pasal ini, jika ditafsirkan secara sistematis, tidak hanya mendeskripsikan struktur kekuasaan, tetapi lebih mendasar menegaskan Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung aktif hak konstitusional warga negara dari potensi pelanggaran oleh kekuasaan lain.

Dengan demikian, teori Rawls dan Dworkin secara bersama-sama melengkapi peta keadilan yang harus dijelajahi hakim. Jika pendekatan Rawlsian mengarahkan perhatian pada keadilan distributif dan perlindungan kelompok yang secara struktural kurang beruntung, maka teori Dworkin memberikan penyeimbang dengan menegaskan hak individu yang fundamental yang tidak boleh dikorbankan atas nama kebaikan kolektif atau kelompok mana pun²⁶. Seorang hakim yang rasional harus mampu bernavigasi di antara kedua tuntutan ini: mengejar keadilan sosial sekaligus menjamin bahwa dalam prosesnya, hak-hak dasar seseorang tidak terinjak-injak.

Dalam praktik peradilan, navigasi ini termanifestasi melalui kualitas justifikasi yang dibangun dalam pertimbangan hukum. Sebuah putusan tidak boleh hanya menyatakan bahwa keadilan sosial tercapai, tetapi juga harus menunjukkan bagaimana pencapaian itu tidak menginjak-injak hak spesifik individu tertentu, atau sebaliknya. Hakim yang rasional akan secara eksplisit mengakui dan mengelola potensi konflik antara kedua nilai ini, lalu memberikan argumentasi yang meyakinkan mengapa, dalam konteks kasus tertentu, penekanan pada salah satu aspek dapat dibenarkan tanpa sepenuhnya mengabaikan yang lain.

²⁵ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

²⁶ Yolanda Felicia Arianto et al., “Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

Secara aksiologis, rasionalitas pertimbangan hakim merupakan rasionalitas yang dibangun di atas teori hukum, teori keadilan, dan asas-asas hukum fundamental, yang dioperasionalkan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis. Rasionalitas ini tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga legitimate secara moral dan konstitusional

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pertama, secara ontologis, rasionalitas pertimbangan hakim tidak bersifat formal-objektif dan tertutup, melainkan konstruksi makna yang kontekstual. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai *la bouche de la loi*, tetapi sebagai subjek aktif dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Rasionalitas diwujudkan melalui penggunaan terpadu metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan sosiologis untuk membangun hukum yang substantif dan responsif terhadap konteks sosial.

Kedua, secara epistemologis, rasionalitas pertimbangan hakim dapat divalidasi melalui analisis teks putusan. Rasionalitas tercermin dari keterlacakan argumentasi, koherensi penalaran, dan kemampuan hakim mensintesis nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam Trias Radbruch. Dengan demikian, legitimasi putusan bertumpu pada transparansi dan kualitas nalar hukum, bukan semata-mata pada kewenangan institusional.

Ketiga, secara aksiologis, rasionalitas pertimbangan hakim diarahkan pada perwujudan keadilan substantif yang menghormati martabat manusia. Orientasi nilai ini berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, teori keadilan John Rawls, serta konsep hak sebagai batas normatif dalam pemikiran Ronald Dworkin. Hakim yang rasional adalah hakim yang mampu menyeimbangkan kepentingan kolektif dan perlindungan hak individual, serta memberikan justifikasi normatif atas pilihan nilainya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada rekan sejawat, narasumber, serta pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, masukan akademik, dan bantuan teknis dalam proses pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, serta penulisan manuskrip.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Anita, Alpi Sahari, and Surya Perdana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 519–32.
- Arianto, Yolanda Felicia, Melati Flanella Agustiani, Syalwa Shalzabilla, and Danty Aina Mayangsari. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Ariefiani, Erma. "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Berbasis Hukum Progresif." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Asa, Agam Ibnu, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin, Agus Wahyudi, and Agus Hamzah. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (2025): 20–48.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Asnawi, M Natsir, and M H SHI. *Dekonstruksi Hukum: Jejak-Jejak Penafsiran Dan Pembentukan Norma Dalam Penegakan Hukum*. Prenada Media, 2022.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Sinar Grafika, 2022.
- Budisusanto, E K O. "Rekonstruksi Regulasi Peran Amicus Curiae Dalam Pembuktian Pidana Fintech Ilegal Yang Berbasis Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Fauzan, Abdil Raulaelika, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1–12.
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 357–67.
- Fitrianto, Bambang, Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa, Rika Suryana Surbakti, and Tri Sandi. "Perkembangan Teori Penemuan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 8400–8407.
- Hamzah, M Guntur. *Peradilan Modern*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Imelda, Chitra, Aman Ma'arij, Irma Mangar, Raju Moh Hazmi, Sukmareni Sukmareni,

- Mohamad Arsan Abidin, Rosita Indrayati, and Ardiana Hidayah. *Logika Dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Jonaedi Efendi, S H I. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media, 2018.
- Maulana, Muhammad Ibra Akbar, Teguh Andi Nugraha, Mochamad Arkan Rasyad Pasha, and Muhammad Abid Siraj. "Dworkin Dan Tradisi Common Law: Implikasi Filosofis Dan Praktis." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Nusantara, Rian Hidayatulloh Garuda, and Nadhif Tanzil Haikal Harahap. "Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Ramdhani, Fadel Muhammad. "Kekuatan Hukum Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Hukum Negara Indonesia." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Rozi, A Fahrur. "Gagasan Hukum Peninjauan Formil Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Akibat Teknis Yudisial Yang Cacat Prosedur." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Sartono, Sartono, Sandy Marzuqi Rahmat, Nurshela Fariska, Faozi Jafar, Gemah Arfiyah, Yuyut Prayuti, and Asep Sapsudin. "Reconstructing Legal Philosophy Amidst a Normative Crisis: A Descriptive Qualitative Study of Discourse on Justice and Morality in Contemporary Law: Rekonstruksi Filsafat Hukum Di Tengah Krisis Normatif: Kajian Kualitatif Deskriptif Atas Wacana Keadilan Dan Moralitas Dalam Hukum Kontemporer." *International Journal Of Social, Policy And Law* 6, no. 2 (2025): 61–66.
- Satria Kurniawan Putra, S T. "Argumentasi Hukum BAB." *Pengantar Argumentasi Hukum*, 2025, 17.
- Sulaiman, Heri, Lusi Marwati, Salman Alfarezi, Tri Sulistiowati, and Aris Machmud. "John Rawls' Theory of Justice and Its Relevance in the Formulation of Community Property Division Policy in the Contemporary Era: Teori Keadilan John Rawls Dan Relevansinya Dalam Formulasi Kebijakan Pembagian Harta Bersama Di Era Kontemporer." *Al Hairy| Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 25–36.
- Susanti, Diah Imaningrum, and M Sh. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Tanjung, Irwansyah. "Rekonstruksi Konsep Berfikir Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Demi Mewujudkan Keadilan Religius." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Taquiuddin, Habibul Umam. *Pengantar Ilmu Hukum*. Mataram: CV PUSTAKA MADANI, 2025.
- Utomo, Pudjo. "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 33–41.